



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.138, 2010

LEMBAGA SANDI NEGARA. Jabatan Fungsional  
Sandiman. Petunjuk Teknis.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 dan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2004, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya serta Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  10. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
  11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
  12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor Hk.101/Perka.284/207 tentang Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Sandiman.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi pelaksanaan jabatan fungsional sandiman.

**Pasal 2**

Sistematika Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman meliputi :

- I. Pendahuluan
- II. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
- III. Organisasi Tim Penilai dan Mekanisme Penilaian
- IV. Pembinaan Karir Jabatan Fungsional Sandiman
- V. Ketentuan Peralihan
- VI. Penutup

**Pasal 3**

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2010

**KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**WIRJONO BUDI HARSO**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

## PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### A. UMUM

Jabatan Fungsional Sandiman merupakan jabatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memungkinkan untuk mencapai jenjang pangkat/golongan sampai dengan Pembina Utama Muda - IVc sesuai dengan jabatan yang diduduki berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki. Jabatan ini mulai berlaku pada tahun 1990 melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 tahun 1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya, dan tahun 2003 diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya.

Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional bagi PNS menyebutkan jenjang Jabatan Fungsional Keahlian maupun jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan. Oleh karena itu Jabatan Fungsional Sandiman disesuaikan dari sebelas jenjang jabatan menjadi tiga jenjang untuk tingkat Ahli dan tiga jenjang untuk tingkat Terampil.

Lembaga Sandi Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman mengajukan usul penyesuaian dan sekaligus penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 Tahun 1990 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya. Lemsaneg bersama Kementerian PAN dan BKN menyempurnakan dan menata kembali keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya. Untuk melaksanakan keputusan tersebut, diterbitkan Keputusan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KP.004/KEP.60/2004 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003, maka ada